



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

DINAS KESEHATAN

UPT PUSKESMAS JUMAPOLO

Alamat :Jl. Raya Jumapolo – Karanganyar KM. 1 Telp. (0271) 494968,
Kode Pos : 57783 Email : puskesmasjumapolo@gmail.com

PERATURAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT JUMAPOLO

NOMOR : 449.1/111 TAHUN 2023

TENTANG

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENILAIAN KINERJA

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT JUMAPOLO ,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas puskesmas perlu melakukan pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja;

b. bahwa kinerja puskesmas dinilai secara periodik berdasarkan 3 indikator yaitu (1) Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dan Indikator Kinerja Puskesmas; (2) Indikator manajemen puskesmas; dan (3) Indikator Mutu Pelayanan Puskesmas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Jumapolo tentang pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja UPT Puskesmas Jumapolo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105)

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 999);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan dan Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1207);
 12. Keputusan Menteri Kesehatan HK.01.07/MENKES/165/2023 tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPALA UPT PUSKESMAS JUMAPOLO TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENILAIAN KINERJA UPT PUSKESMAS JUMAPOLO.
- KESATU : Pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja UPT Puskesmas Jumapolo dilakukan dalam bentuk:
- a. Monitoring capaian indikator setiap bulan oleh masing-masing PJ dengan melihat capaian pada sistem informasi.
 - b. Pertemuan pembahasan capaian indikator oleh masing-masing PJ (pertemuan Pra lokakarya

- mini atau rapat program).
- c. Pertemuan lokakarya mini bulanan Puskesmas.
 - d. Pertemuan lokakarya mini lintas sektor.
 - e. Pembinaan langsung oleh PJ kepada Pelaksana.
 - f. Supervisi langsung yang terjadwal oleh kepala puskesmas dan PJ UKM.
 - g. Audit internal.
 - h. Pertemuan Rapat Tinjauan Manajemen.
 - i. Pelaporan PKP bulanan.
 - j. Pelaporan PKP tahunan.
- KETIGA : Hasil pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja Puskesmas diumpamalikkan dalam pertemuan lintas program dan lintas sektor untuk mendapatkan masukan dan perbaikan kinerja.
- KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan berlakunya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Jumpolo Nomor : 449.1 / 048.1 TAHUN 2023 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian Kinerja dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan,dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jumapol
Pada tanggal : 05 September 2023
KEPALA UPT PUSKESMAS JUMAPOLO



dr. WIDODO SETYO BUDI
Pembina
NIP. 197703232009021003